



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYANA, S.H.
Tempat lahir : Lampung.
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 27 April 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Saranani No. 81 Kel.Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa MULYANA, S.H. tidak ditahan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 28 November 2023 Nomor Register Perkara : PDM-153 / Eku.2 /11 /2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULYANA, S.H, pada sekitar bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jln. Saranani No. 81 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2022 saudara RIDWAN. P selaku ahli waris dan ahli waris lainnya ingin menempati Rumah yang terletak di Jalan Saranani No.81 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Rumah tersebut di akui milik saudara RIDWAN. P karena saudara RIDWAN. P memiliki sertifikat hak milik dengan nomor 1167 tahun 1985 dengan luas 400 M2 a.n "H. DAENG PATANGA". Atas nama pada sertifikat tersebut merupakan ayah saudara RIDWAN. P yang saat ini telah meninggal dunia. Di saat saudara RIDWAN. P ingin menempati rumah / lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut ternyata ada terdakwa MULYANA, S.H yang menguasai atau tinggal dan beraktifitas di rumah / lokasi tanah tersebut, terdakwa tinggal dan beraktifitas ditanah / rumah tersebut tanpa Hak, dan tanpa izin dari saudara RIDWAN. P yang berhak selaku ahli waris, setelah saudara RIDWAN. P mengetahui terdakwa tinggal di lokasi tanah tersebut, kemudian saudara RIDWAN. P memperingati atau melakukan somasi kepada terdakwa untuk meninggalkan lokasi / tanah tersebut, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak mau meninggalkan lokasi / rumah tersebut sehingga saudara RIDWAN. P melaporkan terdakwa ke kantor Polresta Kendari.

- Bahwa sebelumnya juga saudara RIDWAN. P melaporkan saudara SADRACK TENGGANO, S.T. yang merupakan ayah tiri dari terdakwa dengan perkara yang sama yakni memasuki pekarangan orang lain tanpa Hak yang berwenang dilokasi yang sama yaitu di Jalan Saranani No.81 Kel. Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari karena sebelumnya saudara SADRACK TENGGANO, S.T. juga tinggal di Jalan Saranani No. 81 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan dari laporan tersebut saudara SADRACK TENGGANO, S.T. di vonis hukuman kurungan badan selama 6 bulan oleh Putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Perbuatan terdakwa MULYANA, S.H sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 56/ PID /2024/ PT KDI tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 56/PID/2024/PT KDI tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 56/PID/2024/PT KDI tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang serta berkas perkara dan dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg. Perkara :PDM-153/RP.9/Eku. 2/12/2023 tertanggal 19 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYANA, S.H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera"* sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYANA, S.H dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 1167 tahun 1985 atas nama H. DAENG PATANGA yang telah dilegalisir oleh notaris kota Kendari atas nama LA ODE SAHARUDI, SH.M.Kn

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514 /Pid.B /2023 /PN Kdi tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MULYANA, SH., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 1167 tahun 1985 atas nama H. DAENG PATANGA yang telah dilegalisir oleh Notaris Kota KENDARI atas nama LA ODE SAHARUDI, SH.M.Kn.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514/Akta.Pid.B/2023/PN Kdi bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2024 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 April 2024 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2024;

Membaca Kontra memori banding tanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tanggal 16 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 17 April 2024;

Membaca Relas Untuk mempelajari berkas perkara ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024, dan ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

❖ **Keberatan mengenai Jenis hukuman .**

1. Menyatakan terdakwa **MULYANA, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera”*** sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan ***tunggal*** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYANA, S.H** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 1167 tahun 1985 atas nama H. DAENG PATANGA yang telah dilegalisir oleh notaris kota Kendari atas nama LA ODE SAHARUDI, SH.M.Kn

Tetap terlampir dalam berkas perkara

❖ **Sedangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa:**

1. Menyatakan terdakwa **MULYANA, SH.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 1167 tahun 1985 atas nama H. DAENG PATANGA yang telah dilegalisir oleh Notaris Kota KENDARI atas nama LA ODE SAHARUDI, SH.M.Kn.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera”** sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak menjatuhkan pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa karena terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, agar terdakwa merasa jera sehingga setelah menjalani Pidana Penjara terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 Jo. Pasal 237 KUHAP, Kami selaku penuntut umum mohon agar Majelis hakim Penadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYANA, S.H**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“telah memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera”** sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan **tunggal** penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYANA, S.H** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik nomor 1167 tahun 1985 atas nama H. DAENG PATANGA yang telah dilegalisir oleh notaris kota Kendari atas nama LA ODE SAHARUDI, SH.M.Kn;
- ## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terbanding/ Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam memori banding Penuntut Umum, dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pbanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari.
2. Membebaskan semua kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514/Pid B/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2024 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pbanding /Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus perkara *a quo* pada tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 514 /Pid. B/2023/PN Kdi tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan perkara *a quo*, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat Pengadilan sedangkan di tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 56/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 514/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami I KETUT SUARTA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. dan TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta LA WERE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H. M.H., S.H., M.H.